

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Goldhaber mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah proses terjadinya bertukar pesan melalui ikatan yang berhubungan antara lain untuk menanggulangi daerah yang nomaden (Ruliana, 2016:28-29). Redding dan Sanborn memiliki persepsi bahwa komunikasi organisasi merupakan proses menerima pemberitahuan di sebuah organisasi yang saling memiliki satu-kesatuan yaitu: komunikasi internal, hubungan antar manusia, hubungan persatuan pengelola, komunikasi dari atas ke bawah, komunikasi dari bawah ke atas, komunikasi horizontal, kemampuan dalam komunikasi, menulis serta mendengarkan, komunikasi evaluasi program (Muhammad, 2019:65).

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Komunikasi Organisasi di Lingkungan Instansi Pemerintah, komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam organisasi di satu jaringan hubungan yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, baik formal maupun non formal guna mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau selalu berubah-ubah dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan instansi pemerintah (Permenpan dan RB Nomor 28 Tahun 2011 BAB I bagian F pengertian umum nomor 7).

Dalam pelaksanaannya humas merupakan tata kelola yang terbukti melalui berbagai peristiwa menurut komunikasi dua arah dengan publiknya, berusaha untuk memperoleh saling pengertian dan itikad baik (Sari 2012:3). Kegiatan humas di

lembaga/instansi secara keseluruhan yaitu peliputan, pendokumentasian acara atasan, pengumuman informasi lewat jumpa pers, sosialisasi, pembuatan dialog atau pidato, cetak majalah, menulis *press release*, promosi media massa, membuat kliping berita serta menanggapi pers. Biasanya, humas pemerintah melaksanakan kegiatan mobil keliling untuk memberikan informasi kepada masyarakat (Sari, 2012:85).

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah mempunyai tugas humas yaitu: 1. Komunikasi timbal balik antara instansi dan publik yang terencana untuk ciptakan saling pengertian; 2. Meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik; 3. Meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah; 4. Membangun citra dan reputasi positif (Permenpan dan RB No. 30 Tahun 2011 BAB I Bagian G Tugas Humas Pemerintah).

Tugas utama dalam kegiatan kehumasan adalah meneruskan informasi kepada khalayak atau publik. Dari beberapa pemahaman mengenai humas pemerintah membuktikan humas mempunyai tugas untuk memberikan, memperoleh informasi publik, tentunya hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tersebut atas pelaksanaan yang telah dilaksanakan oleh organisasi.

Humas memiliki tugas dalam mengelola segala jenis kegiatan komunikasi organisasi oleh instansi pemerintah sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik. Tentunya untuk melaksanakan tugas humas menaati aturan yang sudah tertera. Kelancaran arus informasi dan aksesibilitas

publik menjadi satu bagian penting dalam pelaksanaan tugas humas karena dengan arus informasi yang baik dan terarah akan menghasilkan informasi yang akurat serta membangun kepercayaan yang positif kepada publik guna membangun hubungan dan citra yang positif di instansi pemerintah.

Kelancaran arus informasi merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi lembaga humas khususnya di pemerintahan. Sulitnya mengakses dan mendapat informasi dari berbagai media atau saran membuat peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas humas poin ke dua ini. Seringkali, informasi yang diberikan oleh pihak instansi pemerintah belum terupdate di website atau media informasi lainnya serta akses yang sulit menjangkau wilayah-wilayah daerah yang masih jauh dengan jangkauan internet.

Hal ini menjadi salah satu masalah yang penting yang terjadi di pemerintah dan peneliti ingin mengetahui bagaimana bidang komunikasi khususnya di kehumasan dalam mengelola serta memberikan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik kepada masyarakat agar mudah mengakses juga mendapat informasi mengenai program kerja, kinerja kerja, pembangunan serta memberi masukan kepada pemerintah.

Maka, di zaman era modern ini perkembangan dunia teknologi dan komunikasi, instansi atau lembaga pemerintah seperti kedinasan mempunyai banyak pilihan media yang dapat dimanfaatkan untuk publikasi serta memberikan informasi kepada khalayak. Media adalah alat peraga yang mempunyai manfaat dalam memberikan informasi antara dinas ke publik. Media juga memberi perubahan perilaku publik dalam menerima pesan

di sebuah kondisi, keperluan informasi yang efektif dan efisien membuat informan dapat mengurus bidang teknologi dan komunikasi.

Media sosial dan massa menjadi salah satu bentuk dan tempat menampung aspirasi serta opini dari masyarakat yang berperan dalam keterbukaan informasi publik. Media sendiri memiliki kemampuan dalam mendesain dan membentuk opini yang berkembang di masyarakat baik di media massa maupun di media sosial. Hal ini dapat menjadi salah satu masukan dan pemerintah diharapkan dapat merespon cepat mengenai isu di media sosial yang sedang hangat guna menjaga reputasi serta citra positif pemerintah terhadap masyarakat.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 3 Tahun 2011 disesuaikan dengan Peraturan Bupati/Walikota daerah di Provinsi Bali. Provinsi Bali dipilih oleh peneliti sebagai pembagian dari pemetaan riset humas guna mengetahui pelaksanaan tugas humas di setiap daerah.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti mengenai humas pemerintah daerah di 9 kabupaten kota se-Bali dari peneliti membandingkan peraturan tugas humas di setiap kabupaten/kota dengan tugas humas sesuai Permenpan dan RB Nomor 30 Tahun 2011. Observasi yang telah dilakukan peneliti terhadap Peraturan Bupati dan Walikota yang mengatur tentang Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Bali yang terdiri dari 9 Kabupaten dan Kota yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan. Observasi ini

dihasilkan dari hasil perbandingan peraturan tugas humas di setiap kabupaten/kota dengan tugas humas di Permenpan dan RB Nomor 30 Tahun 2011 seperti tabel berikut:

Tabel 1. 1 Peraturan Kepala Daerah Tentang Tugas Humas di Bali

No.	Kabupaten/Kota	Peraturan Kepala Daerah	Mengatur Tugas Humas
1.	Kota Denpasar	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar	2 dari 4
2.	Kabupaten Badung	Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	3 dari 4
3.	Kabupaten Bangli	Peraturan Bupati Bangli Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli	3 dari 4
4.	Kabupaten Buleleng	Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng	Tidak Ditemukan
5.	Kabupaten Gianyar	Peraturan Bupati Gianyar Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar	Tidak Ditemukan
6.	Kabupaten Jembrana	Peraturan Bupati Jembrana Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana	3 dari 4
7.	Kabupaten Karangasem	Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	1 dari 4

8.	Kabupaten Klungkung	Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung	4
9.	Kabupaten Tabanan	Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan	3 dari 4

Sumber : Observasi Peneliti (2022)

Hasil perbandingan peraturan di atas, yang pertama Kota Denpasar menunjukkan bahwa tugas humas tidak mencantumkan komunikasi timbal balik dan kelancaran arus informasi. Kedua, pada Kabupaten Badung tugas humas mengenai komunikasi timbal balik tidak dicantumkan. Hanya terdapat meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik, meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah, dan membangun citra dan reputasi positif. Ketiga, Kabupaten Bangli tidak mencantumkan tugas humas dalam meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik. Selanjutnya, Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Gianyar tidak mencantumkan tugas humas. Kemudian Kabupaten Jembrana menunjukkan tugas humas yang cukup lengkap kecuali tugas humas membangun citra dan reputasi positif. Kabupaten Karangasem menunjukkan hanya ada membangun citra dan reputasi positif. Pada Kabupaten Klungkung sudah mencakupi tugas humas dalam meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 30 Tahun 2011. Sedangkan pada Kabupaten Tabanan tidak mencantumkan tugas humas mengenai citra dan reputasi positif.

Dari perbandingan 9 kabupaten/kota se-provinsi Bali, peneliti menyimpulkan bahwa Peraturan Bupati dan Walikota Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung menjadi yang paling lengkap dan spesifik untuk diteliti sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 30 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah. Maka dari itu, humas Kabupaten Klungkung menguraikan secara spesifik dan berkaitan secara keseluruhan dibandingkan dengan peraturan humas kabupaten kota lainnya. Dari peraturan yang tertulis secara spesifik tersebut, peneliti ingin mengetahui keempat pelaksanaan tugas humas di Kabupaten Klungkung apakah benar dilaksanakan di lapangan atau tidak.

Selain itu, sama halnya terjadi di Kota Banjarmasin. Pada penelitian Arie Purnomo memaparkan bahwa komunikasi organisasi yang diterapkan di pemerintahan Indonesia telah dikomunikasikan oleh Kepala Dinas beserta jajaran unit kerja serta bawahannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam membantu tugas kepemimpinan Gubernur. Hal ini tidak terlepas dari faktor yang menunjang dan menghambat sehingga perlu adanya perbaikan serta penerapan komunikasi organisasi untuk menghindari adanya salah komunikasi dalam melaksanakan tugas pokok dari masing-masing unit kerja (Purnomo, 2018:25).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin menemukan pelaksanaan tugas humas pemerintah dalam meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik di Kabupaten Klungkung tahun 2016 demikian sama atau tidak dengan Permenpan dan RB Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Kelola kehumasan di Lingkungan

Instansi Pemerintah. Terkait dengan pemilihan tahun penelitian tugas dan fungsi Humas Kabupaten Klungkung, dikarenakan pada observasi yang dilakukan oleh peneliti peraturan bupati masih memberlakukan peraturan pada tahun 2016. Peneliti tidak mencantumkan peraturan bupati yang terbaru di karenakan masih terdapat beberapa revisi dan ada beberapa kabupaten yang belum memperbaharui peraturan daerah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

“Bagaimana Pelaksanaan Tugas Humas Dalam Meningkatkan Kelancaran Arus Informasi dan Aksesibilitas Publik yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti tetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas humas dalam meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang pelaksanaan humas pemerintah Kabupaten Klungkung serta sarana pengembangan ilmu secara teori yang telah dipelajari selama kuliah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang pelaksanaan tugas humas pemerintah Kabupaten Klungkung.
2. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan serupa di tempat yang berbeda.
3. Bagi humas pemerintah kabupaten Klungkung, dapat digunakan sebagai masukan dan evaluasi humas dalam menjalankan tugas.

1.5 Lokasi dan Tatakala Penelitian

Lokasi Penelitian yang dilakukan peneliti di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Berikut tatakala penelitian yang telah penelitian lakukan selama pelaksanaan observasi ke lapangan:

No	Kegiatan	Bulan								
		2021				2022				
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan-April	Mei	Juni	Juli	Ags
1.	Pembagian objek									
2.	Riset Kebijakan									
3.	Menyusun Proposal									
4.	Seminar Proposal									
5.	Pengumpulan Data									
6.	Analisis Data									
7.	Menyusun Skripsi									
8.	Ujian Skripsi									

Tabel 1.2 Tatakala Penelitian
Sumber : Observasi Peneliti 2022

1.6 Sistematika Penulisan Laporan Akhir

1. BAB I : pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, serta sistematika penulisan laporan akhir
2. BAB II : tinjauan pustaka, penulis menjelaskan teori dan konsep yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian yang diambil di bidang Ilmu Komunikasi.
3. BAB III : menjelaskan mengenai metode penelitian apa yang digunakan oleh peneliti.
4. BAB IV : hasil penelitian dan pembahasan meliputi pemaparan data yang sudah diperoleh oleh peneliti beserta analisa yang ditemukan dalam hasil penelitian.
5. BAB V : kesimpulan dan saran meliputi pemaparan kesimpulan yang dapat diambil dari analisis data hasil penelitian dan memberikan saran kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung mengenai penelitian selanjutnya.